

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)**

**SEMARANG**

Program studi : S-1 Ilmu Hukum

Skripsi Sarjana Hukum

**PERLINDUNGAN PENUMPANG TERKAIT KECELAKAAN  
KERETA API INDONESIA DI DAERAH OPERASI 4 SEMARANG**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Perlindungan Penumpang Terkait Kecelakaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian .

Permasalahan yang terdapat pada penulisan ini yaitu Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang atas kerugian penumpang terkait kecelakaan, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang Jika terjadi kecelakaan pada PT. Kereta Api Indonesia, Apa saja yang menjadi kendala PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang dalam upaya perlindungan penumpang.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan didukung data primer dengan analisa datanya kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang telah sesuai dengan Pasal 87, Pasal 157, Pasal 167 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu telah melakukan kewajibannya dengan melakukan tanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, Tanggung jawab ini dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. Upaya hukum yang dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan pada kereta api yaitu dengan cara musyawarah, konsiliasi,mediasi,dan arbitrase. Namun dalam praktek yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan melakukan gugatan melalui penadilan setempat dengan cara gugatan kelompok (class action). Selanjutnya kendala PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang dalam upaya perlindungan penumpang jika terjadi kecelakaan yaitu masih banyaknya penumpang yang belum memahami cara klaim santunan Jasa Raharja bagi korban

kecelakaan. Selain itu adapun kendala lain yang dialami PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang dalam upaya perlindungan konsumen adalah tentang persyaratan pengajuan santunan PT. Jasa Raharja yang dilakukan oleh penumpang kurang lengkap.

**Kata kunci : PT Kereta Api Indonesia, Kecelakaan, Tanggung Jawab**

## **ABSTRACT**

*This study aims to discuss the protection of passengers related to the Indonesian Train Accidents in the Semarang Operation Area 4 in accordance with Law No. 23 of 2007 on Railways.*

*The problems in this paper are how the responsibility of PT. Kereta Api Indonesia Operational Area 4 Semarang for passenger losses related to accidents, How legal remedies are taken by passengers If an accident occurs at PT. Kereta Api Indonesia, what are the obstacles for PT. Kereta Api Indonesia Operation Area 4 Semarang in an effort to protect passengers.*

*The research method used in this research includes normative juridical research with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data and is supported by primary data with qualitative data analysis.*

*The results showed that the responsibility of PT. Indonesian Railways Operational Area 4 Semarang is in accordance with Article 87, Article 157, Article 167 of Law No. 23 of 2007 concerning Railways, namely having carried out its obligations by carrying out responsibility for service users who have suffered losses, injuries or died due to by the operation of rail transport, this responsibility starts from the time the service user is transported from the station of origin to the agreed destination station. Legal measures taken by passengers in the event of an accident on a train are by way of deliberation, conciliation, mediation and arbitration. However, in practice what is done in this case is by filing a lawsuit through the local court by way of class action. Furthermore, the constraints of PT. Kereta Api Indonesia Operation Area 4 Semarang in an effort to protect passengers in the event of an accident, that is, there are still many passengers who do not understand how to claim Jasa Raharja compensation for accident victims. In addition, there are other obstacles experienced by PT. Kereta Api Indonesia Operation Area 4 Semarang in an effort to protect consumers is about the requirements for filing compensation for PT. Raharja's services are incomplete.*

**Keywords:** *PT Kereta Api Indonesia, Accident, Responsibility*